

PERDA KAB. SEMARANG NO. 1, LD 2025/NO.1. TLD NO. 1, 25 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENEGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

ABSTRAK

- Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak setiap orang untuk dimakamkan secara layak. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, pertumbuhan lingkungan permukiman, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan dan sosial budaya serta memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.11 Tahun 2023; PP No.9 Tahun 1987.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Perencanaan Dan Penyediaan Tempat Pemakaman; Pengelolaan Tempat Pemakaman; Penyelenggaraan; Usaha Pelayanan Pemkaman; Data dan Informasi; Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan; Larangan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Februari 2025.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 15 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 8 hlm.